

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Di Desa Jatirejo, praktik peminjaman emas dilakukan secara informal, di mana individu atau kelompok saling meminjamkan emas berdasarkan kesepakatan tertentu. Setiap transaksi menetapkan harga emas pada saat kesepakatan awal, dan pembayaran dilakukan dalam bentuk uang sesuai harga yang disepakati.
2. Kreditur memberikan pinjaman kepada Debitur 1 karena adanya hubungan sosial yang kuat dan rasa saling percaya, serta tanggung jawab moral untuk membantu dalam situasi mendesak. Debitur 1 berhutang kepada Kreditur untuk memenuhi kebutuhan finansial mendesak, seperti biaya pendidikan atau modal usaha. Sementara itu, Debitur 2 berhutang kepada Debitur 1 karena kebutuhan serupa dan merasa lebih nyaman meminjam dari orang yang dikenal, mengingat adanya kepercayaan dan hubungan sosial yang erat. Masyarakat terlibat dalam praktik ini untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti modal usaha atau biaya pendidikan, dengan pelunasan yang sering kali bergantung pada kepercayaan antar pihak. Dalam konteks sosiologi hukum Islam, praktik ini mencerminkan teori Eugene Ehrlich tentang "hukum hidup," di mana hukum tidak hanya terdiri dari norma-norma tertulis, tetapi juga

mencakup norma-norma sosial yang diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pedoman hukum Islam, realitas sosial dan budaya lokal yang kuat mempengaruhi cara masyarakat bertransaksi, menciptakan kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang ada.

## **B. Saran**

1. Untuk mengatasi adanya unsur riba dalam praktik utang piutang emas di Desa Jatirejo, disarankan agar masyarakat diberikan pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan. Program-program pelatihan yang menjelaskan pentingnya kejelasan dalam akad, pencatatan transaksi, dan larangan riba harus dilaksanakan secara berkala. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan mereka dapat melakukan transaksi yang lebih adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Mengingat adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial, penting untuk melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap hukum Islam. Melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok, tokoh masyarakat dapat membantu menyebarkan pengetahuan mengenai hukum Islam dan dampak dari praktik yang tidak sesuai. Dengan dukungan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih termotivasi untuk

mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam praktik utang piutang, sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan perbedaan antara norma hukum Islam dan praktik yang ada dapat segera diatasi, sehingga masyarakat Desa Jatirejo dapat melakukan transaksi keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.